

**KONSEP NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**  
Oleh: Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM<sup>1</sup>

**Abstrak**

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Efek jika diminum berlebihan dapat menyebabkan mabuk, teller, muka merah, banyak bicara, cadel, sempoyongan, konsentrasi kurang, serta bagi yang memiliki penyakit jantung dapat mematikan. Berbagai peristiwa yang muncul sebagai dampak penyalahgunaan minuman beralkohol telah mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan seperti perkelahian, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan, pencurian ataupun perampokan dan tindakan kriminalitas lainnya. Konstitusi Indonesia Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kehidupan masyarakat di dalamnya terbentuk dalam bingkai ajaran agama. Secara ideal sebagai negara yang beragama, akan lebih mudah mengatur perkembangan minuman beralkohol yang setiap saat dapat mengancam jiwa manusia. Karenanya, maka sudah menjadi kewajiban negara dalam hal ini pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara ketat terhadap produk alkohol dan peredarnya, antara lain diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Konsep Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, merupakan bagian sumbangsih pemikiran yang secara ilmiah dapat dimanfaatkan guna memudahkan pembuatan Perda. Dengan demikian, akan memudahkan pula penempatan alur sistematikanya dalam menempatkan substansi atau isi dari suatu Perda.

**Kata kunci :** Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

**Abstract**

*Alcoholic beverage is a drink containing ethyl alcohol or ethanol ( $C_2H_5OH$ ) of material processed agricultural products containing carbohydrates by fermentation and distillation or fermentation without distillation. Effects if taken excessively can cause hangovers, teller, red face, talkative, slurred, staggering, lack of concentration, as well as for those who have heart disease can be deadly. Various events which arise as a result of alcohol abuse has resulted in the commission of crimes such as fights, rape, domestic violence, murder, theft or robbery and criminal actions lainnya. Konstitusi Indonesia Article 29 paragraph 1 of the 1945 Constitution states that the state is based on God. That is the life of the people in it are formed in the frame of religious teachings. Ideally as a religious country, would be easier to regulate the development of alcoholic beverages at any time can be life-threatening. Therefore, it is the duty of the state in this case the government to carry out strict supervision and control of the product alcohol and circulation, among others, regulated by Regulation (Regulation). The concept of an academic paper on the Draft Local Regulation on Control and Supervision of Alcoholic Beverages, part of thinking scientifically contribution can be utilized to facilitate the formulation of regulations. Thus, it will also facilitate the placement groove sistimatikanya in placing the substance or content of the legislation.*

**Keyword :** Alcoholic Beverage Control and Supervision

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sebagai negara yang berdaulat, sejak da-

ri awal merdeka negara Indonesia bertekad untuk mewujudkan cita-cita tujuan negara yakni tercapainya masyarakat adil dan makmur. Makanya, dalam kerangka tercapainya tujuan negara

<sup>1</sup> Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta

tersebut, negara tidak pernah berhenti menye-lenggarakan pembangunan secara terstruktur agar cita-cita negara dapat terwujudkan keba-hagian lahir dan bathin bagi seluruh rakyat In-donesia.

Membangun negara dan bangsa merupakan tantangan tersendiri beserta berbagai dinamikanya. Dinamika sosial, politik, hukum, ekonomi, budaya serta teknologi, secara keseluruhan menjadi bagian yang menyentuh aspek perilaku bangsa atau masyarakat Indonesia sekaligus menjadi bauran dengan perkembangan peradaban, teknologi dan budaya modern. Di lain pihak perkembangan peradaban dan budaya modern beserta pertumbuhan perkembangan teknologi belum scutuhnya dapat selaras dengan struktur budaya dan dinamika perilaku bangsa.

Namun demikian, alur perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, peradaban serta transfer budaya modern sangat sulit terben-dung. Bahkan banyak ragam perilaku modern mampu menghasilkan perilaku disnormatif, disfungsional (semuanya negatif) yang kemudian diadopsi oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia saat ini, yang akibatnya dapat dipastikan perilaku tersebut dapat menghancurkan tatanan moral anak bangsa menjadi rusak.<sup>2</sup>

Perilaku negatif tersebut antara lain de-nan mengkonsumsi minuman beralkohol. Mi-numan Beralkohol adalah minuman yang me-ngandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara ferme-n-tasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destila-si.<sup>3</sup> Efek jika diminum berlebihan dapat me-nyebabkan mabuk, teller, muka merah, banyak bicara, cadel, sempoyongan, konsentrasi ku-rang, serta bagi yang memiliki penyakit jan-tung dapat mematikan.

Negara Indonesia, merupakan Negara hukum yang memiliki landasan falsafah bangsa yang disebut sebagai Pancasila. Karena itu, di dalam *Groundnorm* (hukum dasar) yakni Undang-Undang Dasar 1945, falsafah bangsa tersebut teruraikan dalam pembukaannya. Itu-lah sebabnya, negara Indonesia dikenal pula sebagai negara yang agamis serta menjunjung

tinggi pluralisme. Konstitusi Indonesia Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa ne-gara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Ar-tinya kehidupan masyarakat di dalamnya ter-bentuk dalam bingkai ajaran agama. Secara ideal sebagai negara yang beragama, akan le-bih mudah mengatur perkembangan minuman beralkohol yang setiap saat dapat mengancam jiwa manusia. Karenanya, tidak ada alasan un-tuk melakukan pembiaran terhadap penyalah-gunaan konsumsi minuman yang mengandung alkohol yang peredaran untuk jenis tertentu sa-ngat bebas.

Dalam hal penyalahgunaan alkohol se-ca-ra luas maka sudah menjadi kewajiban negara dalam hal ini pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara ketat terhadap produk alkohol dan peredarannya.

Adapun dampak negatif minuman beral-kohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia antara lain sebagai berikut:

1. GMO (Gangguan Mental Organik), yang mengakibatkan perubahan peri-laku seperti bertindak kasar, sehingga bermasalah dengan keluarga, masyara-kat, dan kariernya. Perubahan fisiolo-gis, seperti mata juling, muka merah, dan jalan sempoyongan. Kemudian, pe-rubahan psikologis, seperti susah kon-sentrasi, bicara melantur, mudah ter-singgung, dan lainnya.
2. Merusak Daya Ingat, yaitu pada usia remaja (17-19 tahun), otak manusia masih mengalami perkembangan pesat oleh karena itu, sayang sekali jika re-maja sudah biasa dengan kecanduan minuman beralkohol, karena akar menghambat perkembangan memor dan sel-sel otak.
3. Odema Otak, merupakan pembengka-kan dan terbendungnya darah pada jari-nan-jaringan otak sehingga mengaki-batkan gangguan koordinasi dalam otak secara normal.
4. Sirosis Hati, penyakit ini ditandai oleh peningkatan jaringan ikat disertai nodul pada hati karena infeksi akut dan virus hepatitis yang menyebabkan pe-

<sup>2</sup> Hermasyah, *Patologi Sosial: Dampak Negatif Penyalahgunaan Minuman Alkohol*, Parnator Press, Jakarta 2005, hal 19

<sup>3</sup> Liat Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

- radangan sel hati yang luas dan kematian sel.
5. Gangguan Jantung, mengonsumsi minuman beralkohol, apalagi kecanduan, bisa mengakibatkan gangguan Jantung, dimana lama kelamaan Jantung tidak akan berfungsi dengan baik.
  6. Gastritis, yaitu karena kecanduan minuman keras dimana menyebabkan radang, atau luka pada lambung.
  7. Paranoid, yaitu gangguan kejiwan karena kecanduan dimana seolah-olah merasa dipukuli, sehingga perlakunya kasar terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, atau seperti ada bisikan-bisikan untuk melakukan sesuatu, dan ia akan melakukan sesuatu diuar nalarinya.<sup>4</sup>

Selain kerugian terhadap kesehatan manusia tersebut, perlunya pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran, penjualan dan perizinan untuk mencegah timbulnya gangguan ketenteraman serta ketertiban umum masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol sebagai salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Berbagai peristiwa yang muncul sebagai dampak penyalahgunaan minuman beralkohol telah mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan seperti perkelahian, pererkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan, pencurian ataupun perampokan dan tindakan kriminalitas lainnya. Sehingga jika Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tidak merumuskan suatu kebijakan dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol, maka potensi terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat akan semakin besar. Selain itu, penyalahgunaan minuman beralkohol akan berdampak buruk bagi kesehatan karena mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia hingga dapat menyebabkan kematian.

Dalam hal bebasnya peredaran minuman alkohol yang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda atau anak di

bawah umur, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengambil peranan secara normatif dan formal untuk mempersempit lingkup edarnya, serta memperkecil resiko negatifnya kepada para anak-anak dibawah umur maupun bagi generasi muda yang seharusnya lebih produktif membangun bangsa.

Dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, sudah seyaknya pemerintah daerah memberikan solusi lebih kongkrit dengan mengeluarkan peraturan daerah terkait pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol yang secara substansional peraturan daerah tersebut mengatur antara lain klasifikasi minuman beralkohol, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, perizinan dan rekomendasi, pengendalian peredaran minuman beralkohol, minuman beralkohol tradisional, pelaporan, pengawasan, pembinaan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Sebagai daerah yang memiliki hak otonom untuk mengatur ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus (urusan wajib) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sehingga Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotamemiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol tersebut.

## B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka mewujudkan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol agar tidak terjadi penyalahgunaan dengan segala dimensinya, serta tetap menjaga kesehatan generasi muda yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara dimasa kini dan masa yang akan datang, maka permasalahan dibatasi sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan

<sup>4</sup> Firman Irawan, *Pengaruh Alkohol Bagi Kesehatan*, Wacana Jaya Press, Jakarta, 2008, hal 24

Minuman Beralkohol?

2. Apakah Peraturan Daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sudah menjamin kepentingan semua pihak dan tidak terjadi penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol?
3. Sejauhmana Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mampu mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan Peredaran Minuman Beralkohol?
4. Bagaimana konsep penegakan hukum terkait adanya Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol?

**C. Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*) dan pengamatan di lapangan.

Pendekatan yuridis normatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang menjelaskan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian, seperti UU nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkoholdan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa literatur-literatur, hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil karya ilmiah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

**II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

**A. Kajian Teoritis**

Tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan khususnya bagi generasi muda bangsa dan upaya mewujudkan ketenraman dan ketertiban umum masyarakat sebagai salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas.

Keshatian merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilakukan dengan cara mewujudkan pola hidup yang sehat yang mendukung tumbuh kembangnya anak dan remaja, memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat, dan memungkinkan interaksi sosial serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari perilaku pola hidup yang kurang sehat dan atau tidak menyehatkan.

Salah satu ancaman bahaya yang berasal dari perilaku pola hidup yang kurang sehat dan atau tidak menyehatkan bagi kehidupan masyarakat, khususnya bagi generasi muda adalah terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol terutama dalam hal peredaran dan penggunaannya. Dalam kaitannya dengan bidang kesehatan berupa mewujudkan pola hidup yang sehat, yang mendukung tumbuh kembangnya anak dan remaja serta memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat, konsumsi minuman beralkohol menjadi masalah yang sangat serius karena sering kali dikonsumsi secara berlebihan.

Selain itu juga, pentingnya lingkungan yang aman yang dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol sebagai salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas.

Untuk itu pentingnya pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, ketertiban dan keselamatan masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa yang dimaksudkan Minuman beralkohol terdiri dari;

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, dan
2. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Minuman beralkohol, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Ayat (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikecualikan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);

dan

- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Ayat (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Ayat (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.

Dari ketentuan pasal 3 tersebut sangat jelas bahwa minuman beralkohol itu terdiri dari katagori A, B, dan C, yang masing-masing katagori ditentukan oleh kadar alkoholnya.

Dalam produksi serta edarnya semua minuman berdasarkan katagori tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol disebutkan bahwa Bupati/Walikota dan Gubernur diberi kewenangan melakukan pengendalian dan pengawasan. Hal tersebut dituangkan pada Pasal 8 yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing.

Dari ketentuan tersebut, kapasitas Bupati/Walikota kedudukannya sebagai kepala daerah sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol pada dasarnya telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, antara lain: (a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenrman masyarakat; (d) penyediaan sarana dan prasarana umum;

(e) penanganan bidang kesehatan; (f) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; (g) penanggulangan masalah sosial; (h) pelayanan bidang ketenagakerjaan; (i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; (j) pengendalian lingkungan hidup; (k) pelayanan pertanian; (l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; (m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; (n) pelayanan administrasi penanaman modal; dan (o) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah tersebut dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Selain dari pengaturan tersebut, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol mengatur lebih lanjut secara rinci terkait perizinan, penjualan, pengedaran, pengecer atau penjual langsung dan lainnya. Kemudian ditambah fakta sosial di setiap daerah yang mengatur mengenai minuman beralkohol tradisional maupun minuman oplosan atau campuran yang mengandung alkohol serta pengaturan keberagaman agama dan adat istiadat di Indonesia mengenai pengaturan terkait minuman beralkohol yang semuanya menjadi dasar yang tertuang dalam naskah akademik ini.

#### B. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas di dalam suatu peraturan hukum merupakan hal yang sangat penting, tidak ada hukum yang dapat dimengerti tanpa asas-asas tersebut. Norma-norma adalah pengejawantahan dari asas yang ada dalam peraturan hukum. Dalam Naskah Akademik ini asas-asas yang digunakan adalah:

##### 1. Asas Kepentingan Kualitas Kesehatan Manusia.

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, memberikan perlindungan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralko-

hol.

##### 2. Asas Kemanfaatan Umum.

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan perilaku hidup sehat bagi individu dan masyarakat. Di samping itu, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol juga diarahkan untuk kepentingan pembangunan kualitas manusia Indonesia.

##### 3. Asas Keterpaduan dan Keserasian.

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dilaksanakan secara seimbang dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait, seperti kepentingan kesehatan, kepentingan ekonomis, dan kepentingan ketenagakerjaan.

##### 4. Asas Keselestarian dan Keberlanjutan.

Setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan mencegah terjadinya penyalahgunaan minuman alkohol yang berlebihan dan bukan untuk peruntukannya.

##### 5. Asas Partisipatif.

Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Bersikohol, baik secara langsung maupun tidak langsung.

##### 6. Asas Keseimbangan.

Asas yang menempatkan pengaturan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, produsen, pengedar, pengguna maupun masyarakat pada umumnya.

##### 7. Asas Keadilan.

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol harus mencerminkan keadilan secara merata ke semua lapisan masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender. Selain itu, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dimaksudkan agar ma-

syarakat memahami hakikat berperilaku hidup sehat, menjaga ketertiban sebagai hak asasi manusia yang diatur dan diakui serta dilindungi dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

#### 8. Asas Perlindungan Hukum.

Asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam rangka mewujudkan perilaku hidup sehat hak atas kesehatan warga masyarakat serta memberikan jaminan dalam rangka menghindari menghindari akibat buruk dari penggunaan minuman alkohol yang berlebihan.

#### 9. Asas Keterbukaan dan Peran Serta.

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### 10. Asas Akuntabilitas.

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Masalah Yang Dihadapi

Pengendalian minuman beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mengatur dan mencegah transaksi jual beli atau serah terima minuman beralkohol bukan pada tempatnya dan/atau orang yang belum dewasa atau segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan pengawasan minuman beralkohol adalah serangkaian kegiatan

pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol.

Minuman Beralkohol merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Sedangkan Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Perkembangan era globalisasi yang meningkat dengan didukungnya teknologi serta informasi yang canggih dan dapat diakses langsung oleh masyarakat, seperti internet, televisi, radio, handphone, dan lain-lain, minuman alkohol mulai masuk ke pasaran Indonesia, dan mulai menyebar ke seluruh Nusantara. Hal ini yang menyebabkan masyarakat di Indonesia mulai mengkonsumsi minuman beralkohol. Kurang terkendalinya Cafe-cafe hingga klub malam menjual minuman beralkohol secara bebas kepada para pengunjung demi mendapatkan keuntungan. Pada mulanya, minuman alkohol dikonsumsi oleh kalangan orang-orang di daerah tertentu yang telah melewati batas usia dewasa dengan tujuan untuk menghangatkan badan maupun untuk kegiatan keagamaan terhadap agama tertentu. Namun kondisi saat ini ternyata semua kalangan baik laki-laki dan wanita hingga anak-anak remaja, mulai mengkonsumsi minuman beralkohol yang disebabkan oleh pengaruh budaya asing yang masuk ke budaya kita sebagai gaya hidup untuk mengikuti perkembangan zaman.

Sebagai generasi muda, kalangan anak-anak remaja dituntut untuk selalu berkarya dan berkreasi untuk kemajuan bangsanya. Tetapi pada kondisi yang lain, seringkali kita temukan anak-anak remaja sudah dipengaruhi oleh budaya gaya hidup bebas, seperti mengkonsumsi minuman alkohol yang sebenarnya minuman tersebut tak layak diminum bagi mereka yang usianya masih muda. Berbagai merek minuman beralkohol semakin mudah untuk didapatkan dimana saja, tanpa disertai dengan

pengawasan orang tua. Mengkonsumsi minuman beralkohol bagi anak-anak muda merupakan suatu hal yang baru untuk dilakukan, tapi di balik fakta tersebut ternyata dapat merusak moral dan berdampak buruk bagi perilaku mereka, serta berdampak buruk pula bagi kesihatannya sebagai akibat atau pengaruh dari minuman beralkohol.

Mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan bagi kalangan anak-anak remaja dapat mempengaruhi kondisi perilaku perubahan psikologis, serta kehilangan daya konsentrasi dalam belajar yang menyebabkan menurunnya prestasi belajar di sekolah. Kasus perkelahian antar pelajar yang kini sedang terjadi, disebabkan oleh perilaku mereka diantaranya mengkonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan daya emosi mereka tak dikendalikan. Disamping itu, berbagai penyakit berbahaya seperti kanker, liver bahkan menyebabkan kematian mengancam nyawa mereka yang masih berusia muda, yang sudah sepatasnya bagi generasi muda untuk menjaga kesihatannya. Jika tidak dicegah untuk menghentikan mengkonsumsi minuman beralkohol, maka akan membahayakan generasi muda bangsa yang akan menjadi harapan bangsa.

Sebagai generasi muda, sudah mulai saatnya untuk berjuang memimpin bangsanya untuk menjadi yang lebih baik di kemudian hari. Tapi kondisi ini mulai berubah sesuai dengan kenyataan yang di harapkan. Perilaku kalangan anak remaja yang mengkonsumsi minuman beralkohol, mencerminkan generasi muda di kalangan anak-anak remaja sudah rusak oleh perbuatan yang telah mereka lakukan selama mengkonsumsi minuman beralkohol.

Keberadaan minuman beralkohol di lingkungan masyarakat semakin meningkat. Bahkan, keberadaannya ini sudah makin tersebar di daerah pendesaan, yang masyarakatnya kurang akan pemahaman pengetahuan bahaya dan dampak yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol. Pengaruh negatif terhadap masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa edukasi yang baik dan tanggungjawab juga menyebabkan naiknya tingkat kejahatan dan kriminalitas, seperti perkembangan antar warga, terjadinya pencurian, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga bahkan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kematian

apabila mengkonsumsi minuman beralkohol sampai hilangnya kesadaran saat mengoperasikan mesin/kendaraan.

Kasus kematian yang disebabkan oleh mengkonsumsi minuman beralkohol semakin meningkat, terhadap berbagai kalangan terutama bagi kalangan anak-anak remaja. Mereka rela mengkonsumsi minuman beralkohol demi hanya untuk mencari kesenangan dan kegembiraan, dibandingkan untuk mengejar ilmu yang lebih berguna bagi mereka kelak untuk kemajuan bangsanya nanti. Perbuatan yang mereka lakukan, memang sudah mencemarkan karakter generasi muda yang baik.

Mahalnya minuman beralkohol untuk golongan tertentu, menyebabkan maraknya produksi minuman beralkohol lebih murah yang dibuat secara campuran atau oplosan yang tidak diketahui kadar alkoholnya dan bahaya yang lebih parah yang ditimbulkan hingga menyebabkan kematian. Minuman Beralkohol Campuran atau Minuman Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) dan/atau metil alkohol ( $CH_3OH$ ) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa.

Selain itu, pasar perdagangan minuman beralkohol semakin meningkat, serta mengalami dalam memperjualnya minuman beralkohol ke seluruh daerah perkotaan hingga masuk ke daerah pedesaan. Tentu, berbagai perusahaan minuman beralkohol dengan merek yang terkenal, sudah mulai berani mendirikan pabriknya tanpa disertai dengan izin mendirikan perusahaan yang berlaku, dan tidak adanya peraturan hukum yang mengikat dan tegas dari pemerintah. Selain itu, masuknya minuman beralkohol yang didatangkan dari luar negeri, tanpa adanya perizinan hukum yang berlaku. Hal ini tentu sudah makin memperburuk keberadaan minuman beralkohol yang semakin meningkat di lingkungan masyarakat, hingga ke kalangan anak-anak remaja.

Sebagai negara hukum, perlu disertai dengan peraturan hukum yang bersifat tegas dan mengikat yang didukung oleh aparat kepolisian yang bertindak secara tegas, cepat dan tak lambat terhadap peredaran minuman beralkohol.

hol yang beredar di daerah perkotaan. Pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dilakukan dengan melakukan pengetahuan terhadap izin minuman beralkohol, serta menetapkan tarif pajak penghasilan bagi para pengusaha minuman beralkohol, dan memberikan edukasi terhadap pengecer, penjual langsung dan pengguna minuman beralkohol merupakan salah satu langkah yang paling efektif untuk menyelamatkan moral generasi muda dari ancaman pengaruh bahayanya mengkonsumsi minuman beralkohol, selain itu larangan agama yang mengharamkan mengkonsumsi minuman beralkohol sebagai salah satu upaya pengendalian agar masyarakat mengikuti ajaran agama yang diperintahkan.

Mengingat beredarnya minuman beralkohol telah merambah hingga di pedesaan, maka kiranya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dapat ditindaklanjuti secara lebih rinci melalui Peraturan Daerah, yang sifatnya lebih teknis serta lebih kongkrit dan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam tataran empirik, terdapat persoalan yang sangat krusial yaitu beredarnya minuman yang disebut dengan minuman oplosan yang kandungan isinya tidak tergambarkan dengan jelas sebagai hasil oplosan atau campuran dari berbagai bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Fakta yang diperoleh dari lapangan banyak minuman oplosan yang mematikan karena kadar alkoholnya lebih dari 55% dan mengandung zat berbahaya lainnya.

Selain itu, perlu pula dicari solusi dan pengaturan terhadap minuman tradisional yang diproduksi secara massal, melampaui jumlah 25 liter per hari dan diedarkan secara komersial melampaui/keluar dari wilayah administrasi tempat minuman tradisional tersebut dibuat.

### III. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Pengaturan tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol memiliki hubungan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

#### IV . LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

##### A. Landasan Filosofis

Minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu, secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol merupakan bagian dari pemenuhan tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Suatu negara dalam memberikan ketenteraman, kesejahteraan dan kesehatan, serta perlakuan hukum terhadap rakyatnya pada umurnya selalu dilandasi filosofi negara yang bersangkutan. Filosofi negara pada dasarnya berpangkal dari tatanan pemikiran yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan atau keberadsan sosiologis suatu bangsa. Bagi Negara Indonesia, dalam setiap pokok-pokok pemikiran terkait pembentukan peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya selalu bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Intinya pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini adalah demi terciptanya rasa keadilan dan perlindungan kepada masyarakat.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa Indonesia, dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **B. Landasan Sosiologis**

Pada umumnya suatu negara berkembang yang sedang menyelenggarakan proses pembangunan, termasuk Indonesia, menghadapi permasalahan dalam pembangunan hukum terutama dalam pembuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaan lainnya, termasuk dalam hal ini pembuatan Peraturan Daerah.

Pembangunan merupakan suatu rangkaian program yang sifatnya menyeluruh, terarah, terpadu dan berlangsung secara terus-menerus. Kata terarah dan terpadu menunjukkan bahwa perubahan yang diharapkan dari proses pembangunan yang hendak dilaksanakan adalah perubahan yang bersifat positif dan teratur.

Makna positif dari arah pembangunan dapat dilihat dari tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan itu, yakni mencerdaskan dan memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana secara konstitusional ditetapkan dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan makna teratur dari pembangunan itu, menunjukkan bahwa masyarakat hukum Indonesia menjatuhkan pilihan yang tepat untuk menggunakan hukum, terutama dalam bentuk peraturan perundangan-undangan sesuai dengan konsep hukum yang dianut oleh negara Indonesia, yang lebih mengutamakan hukum formal sebagai sarana pembangunan atau perubahan masyarakat. Dengan perkataan lain, hal itu bermakna bahwa dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia maka hukum dalam bentuk peraturan perundangan-undangan (tertulis) diberi tugas sebagai sarana pembangunan dan perubahan masyarakat.

Tampaknya tugas ini cukup menempatkan undang-undang serta peraturan pelaksanaan lainnya pada posisi yang dilematis, yaitu pada satu sisi tugas berat dan progresifitas pembangunan itu menghendaki kehadiran peraturan perundangan-undangan sebagai suatu surana yang siap pakai. Sedangkan pada sisi lain, hukum Indonesia berada dalam kondisi yang masih lemah untuk menunjang fungsi itu. Hal ini tentu membutuhkan suatu desain undang-undang serta peraturan pelaksanaan lainnya yang tepat dalam melaksanakan fungsinya. Dalam kerangka landasan sosiologis ini diperlukan pengaturan minuman beralkohol yang berdimensi men-

jaga keseimbangan antara kebutuhan Negara, kebutuhan dunia usaha dan perlindungan kepada masyarakat.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan landasan hukum positif atau legalitas dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibuat. Landasan yuridis ini merupakan aspek formal/legal keabsahan sebuah Peraturan Daerah (peraturan perundangan-undangan) agar Peraturan Daerah yang akan dibuat tidak ambigu, yang pada giliranya menimbulkan tumpang tindih. Oleh karena itu, perlu diselaraskan (diharmonisasikan) dengan ketentuan peraturan perundangan yang sudah ada secara hierarkis dengan melakukan kegiatan inventarisasi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Melalui Putusan Pekara Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia, membatalkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Sejak tanggal 18 Juni 2013, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Pada tanggal 6 Desember 2013, Presiden Republik Indonesia kembali menetapkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam konsideran menimbang huruf a Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 disebutkan bahwa tujuan pengaturan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol ialah untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketenraaman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.

Kemudian pada tanggal 11 April 2014 Menteri Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penju-

ian Minuman Beralkohol sebagai tindak lanjut pedoman terhadap Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tersebut.

## V . LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, meliputi seluruh komponen dan aktifitas yang berhubungan dengan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan segala aspeknya yang dituangkan dalam bab-bab sebagai berikut:

- a. Bab I : Ketentuan Umum.  
Bab ini memuat batasan pengertian atau definisi mengenai istilah-istilah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian atau multi interpretasi terhadap istilah-istilah tersebut.
- b. Bab II : Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota  
Bab ini memuat ketentuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- c. BabIII : Perizinan dan Rekomendasi  
Bab ini memuat ketentuan mengenai Perizinan dan Rekomendasi dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- d. BabIV : Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol  
Bab ini memuat ketentuan tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
- e. BabV : Minuman Beralkohol Tradisional  
Bab ini memuat ketentuan tentang Minuman Beralkohol Tradisional dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- f. BabVI : Pelaporan  
Bab ini memuat ketentuan tentang Pelaporan dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- g. BabVII : Pengawasan  
Bab ini memuat ketentuan tentang pengawasan, Kepala Daerah menunjuk Satuan Kerja Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- h. BabVIII : Pembinaan  
Bab ini memuat ketentuan tentang penyelenggaraan pembinaan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- i. BabIX : Peran Serta Masyarakat  
Bab ini memuat ketentuan tentang peran serta masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta keikutsertaan dalam kegiatan pemanfaatan dan manajemen Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol melalui pengawasan sosial. Selain itu juga diatur peran serta dunia usaha untuk melakukan edukasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban.
- j. BabX : Sanksi Administratif  
Bab ini memuat ketentuan tentang sanksi administratif terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- k. BabXI : Ketentuan Penyidikan  
Bab ini memuat ketentuan tentang penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- l. BabXII : Ketentuan Pidana  
Bab ini memuat ketentuan tentang sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- m. BabXIII : Ketentuan Peralihan  
Bab ini memuat ketentuan tentang penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.
- n. BabXIV : Ketentuan Penutup.  
Bab ini memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

## VI. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian pada awal bab dan selanjutnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka seluruh proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengacu pada peraturan tersebut.
2. Dilihat dari konsep dasar pembangunan kesehatan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi masyarakat sebagaimana ditut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terdapat kebutuhan akan lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol .
3. Dilihat dari sisi urgensiya, terutama dikaitkan dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka perlu dibuat suatu Pedoman Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, sehingga Peraturan Daerah yang nantinya akan dibuat dan yang sudah diberlakukan dapat sejajar dan harmonis dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan tersebut.

4. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta menghormati hak asasi manusia maka perlu dilakukan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

### B. Saran

1. Perlu segera dibuat Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam rangka mewujudkan pola hidup sehat dan menghindari dampak buruk penyalahgunaan konsumsi minuman alkohol yang berlebihan, serta menindaklanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang sudah berlaku dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol agar lebih memudahkan pelaksanaannya.
3. Guna meningkatkan perwujudan pola hidup sehat, menghindari dampak buruk penyalahgunaan konsumsi minuman alkohol yang berlebihan, menjaga kesehatan masyarakat serta meningkatkan ketertiban umum masyarakat dari meningkatnya tindakan kejahatan dan kriminalitas, perlu disosialisasikan tentang pentingnya Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol kepada masyarakat.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Firman Irawan, *Pengaruh Alkohol Bagi Kesehatan*, Jakarta: Wacana Jaya Press, 2008.
- Hermasyah, *Patologi Sosial; Dampak Negatif Penyalahgunaan Minuman Alkohol*, Jakarta : Pamator Press, Jakarta 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Maria Farida Indraty, *Ilmu Perundang-undangan Jilid 1 (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Jakarta: Kanisius, 2011.
- *Ilmu Perundang-undangan Jilid 2 (Proses dan Teknik Pembentukan nya)*, Jakarta: Kanisius, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Zudan Arif F, 2009. *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;  
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.